



**PENETAPAN**

Nomor 0052/Pdt.P/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan perkara Dispensasi Kawin sebagai berikut dalam perkara antara:

**Dilly Bin Ismail**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

**HELI Tatoni Binti Bahirman**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tertanggal 03 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0052/Pdt.P/2017/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Tomy Eed Dil Viero Bin Dilly, Tempat/ tanggal lahir, Manna 09 Januari 2000/ 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan pelajar, Alamat di Jl. Telaga DEwa RT. 15 RW. 03, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai Anak Pemohon I dan Pemohon II Yang akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama: Sigma Martha Ferry Binti M. Zen Ferry, Tempat/ tanggal lahir, Bengkulu, 04 Maret 2001/ 16 tahun, Agama Islam, Pendidikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP, Pekerjaan pelajar, Alamat di Jl. Perumahan Kemiling Permai, RT. 13 RW. 05, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II; Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (Dilly Bin Ismail) telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II (Heli Tatoni Binti Bahrirman) pada hari Kamis 20 Mei 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - Tomy Eed Dil Viero Bin Dilly, umur 17 tahun (09 Januari 2000)
  - Fahmi Dil Vieno Binti Dilly, umur 1 tahun 10 bulan (05 Desember 2015)
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ; berencana akan menikahkan anak yang bernama (Tomy Eed Viero Bin Dilly ) dengan seorang perempuan yang bernama (Sigma Martha Ferry Binti M. Zen Ferry)
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang dan melaporkan ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Guna mencatatkan pernikahan anak para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur.
4. Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Sigma Martha Ferry sekitar 1 tahun 5 bulan.
5. Bahwa, para Pemohon menghendaki agar anak para Pemohon Tomy Eed Dil Viero Bin Dilly dengan Sigma Martha Ferry Binti M. Zen Ferry tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak karena saat ini Sigma Martha Ferry Binti M. Zen Ferry telah mengandung 2 bulan.
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin agar anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim

---

PENETAPAN NOMOR 0052/P/2017

Halaman 2 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan,memberikan dispensasi Kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Laki-laki Pemohon I dan Pemohon II bernama: Tomy Eed Dil Viero Bin Dilly dengan seorang perempuan bernama: Sigma Martha Ferry Binti M. Zen Ferry ;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir inperson di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah pula memberikan saran dan nasehat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidaklah layak dilaksanakan. Kemudian setelah surat permohonan tersebut dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalil permohonannya yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

---

PENETAPAN NOMOR 0052/P/2017

Halaman 3 dari 14 halaman



Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Tomy Eed Dil Viero Bin Dilly dengan Sigma Martha Ferry Binti M. Zen Ferry ; masing-masing hadir di persidangan dan keduanya memberikan keterangan bahwa mereka telah menjalin hubungan cinta kasih antara keduanya sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun 5 bulan, juga telah melakukan hubungan badan sehingga Sigma Martha Ferry Binti M. Zen Ferry telah hamil 2 bulan dan telah berniat untuk melanjutkan hubungan mereka ke jentang pernikahan dan telah siap untuk membina rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 1771011112810003, Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 14-06-2012, bermeterai Cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama turut Pemohon I Nomor: 1771015001130003' Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 14-04-2012, bermeterai Cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II : 71/09/V/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya Kota Bengkulu, tanggal 21-05-1999, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan turut Pemohon I Nomor: 1771010304090004, Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 06 – 01 - 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi tanda (P.4);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tomy Eed Dil Viero Bin Dilly, nomor: AL 605.00240092, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 20-01-2009, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi kode (P.5);
6. Surat Penolakan pernikahan Nomor B.167/KUA.07.04.3/PW.01/08/2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, tanggal 28 Agustus 2017, bermeterai Cukup, lalu diberi kode (P.6);

Bahwa orang tua ( Ayah dan Ibu ) kandung dari calon mempelai wanita telah hadir di persidangan:

1. **M. Zen Ferry bin Yahnan** sebagai Ayah kandung dari Sigma Martha Ferry Binti M. Zen Ferry calon mempelai wanita memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa anak Perempuannya yang bernama Sigma Martha Ferry Binti M. Zen Ferry dengan anak laki-laki Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Tomy Eed Dil Viero Bin Dilly telah menjalin hubungan cinta dengan anaknya selama lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
  - Bahwa hubungan anak Perempuannya yang bernama Sigma Martha Ferry Binti M. Zen Ferry dengan anak laki-laki Pemohon I dan Pemohon II sudah demikian akrabnya hingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kami sepakat untuk melangsungkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan;
  - Bahwa anak Perempuannya yang bernama Sigma Martha Ferry Binti M. Zen Ferry dengan anak laki-laki Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Tomy Eed Dil Viero Bin Dilly beserta keluarga termasuk anak semuanya beragama Islam dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
  - Bahwa anak Perempuannya yang bernama Sigma Martha Ferry Binti M. Zen Ferry dengan anak laki-laki Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan satu susuan;



- Bahwa anak Perempuannya yang bernama Sigma Martha Ferry Binti M. Zen Ferry dengan anak laki-laki Pemohon I dan Pemohon II keduanya telah siap untuk menjadi suami isteri dan siap menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai laki-laki belum cukup umur;

2. **Yuni Marastuti Binti Adnan Slamet** adalah Ibu kandung dari dari Sigma Martha Ferry Binti M. Zen Ferry calon mempelai wanita memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Perempuannya yang bernama Sigma Martha Ferry Binti M. Zen Ferry telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Tomy Eed Dil Viero Bin Dilly selama lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Perempuannya yang bernama Sigma Martha Ferry Binti M. Zen Ferry hubungannya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah demikian akrabnya hingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kami sepakat untuk melangsungkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan;
- Bahwa anak Perempuannya yang bernama Sigma Martha Ferry Binti M. Zen Ferry dengan anak laki-laki Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga termasuk anak semuanya beragama Islam dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa anak Perempuannya yang bernama Sigma Martha Ferry Binti M. Zen Ferry dengan anak laki-laki Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan satu susuan;
- Bahwa anak Perempuannya yang bernama Sigma Martha Ferry Binti M. Zen Ferry dengan anak laki-laki Pemohon I dan Pemohon II keduanya telah siap untuk menjadi suami isteri dan siap menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera;



- Bahwa rencana pernikahan anak mereka tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai laki-laki belum cukup umur menurut Undang-Undang;
3. Antoni Bin Cik Udin, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ketua RT  
Alamat : di Jl. Perumahan Kemiling Permai, RT. 13 RW. 05, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu.menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar anak Perempuannya yang bernama Sigma Martha Ferry Binti M. Zen Ferry tinggal di wilayah Rtnya dan menjadi penduduknya;
  - Bahwa benar ayah kandung dari Sigma Martha Ferry Binti M. Zen Ferry adalah M. Zen Ferry dan Ibunya bernama Yuni Marastuti Binti Adnan Slamet sebagai warganya ;
  - Bahwa benar anak Perempuannya M. Zen Ferry dan Ibunya bernama Yuni Marastuti Binti Adnan Slamet yang bernama Sigma Martha Ferry Binti M. Zen Ferry dengan anak laki-laki Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Tomy Eed Dil Viero Bin Dilly telah menjalin hubungan cinta dengan anaknya selama lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima ) bulan;
  - Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai laki-laki belum cukup umur;
  - Bahwa anak Perempuannya yang bernama Sigma Martha Ferry Binti M. Zen Ferry dengan anak laki-laki Pemohon I dan Pemohon II bernama Tomy Eed Dil Viero Bin Dilly tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan satu susuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon I dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan Undang-Undang, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Tomy Eed Dil Viero Bin Dilly umur 17 Tahun telah menjalin hubungan dengan seorang wanita nama Sigma Martha Ferry Binti M. Zen Ferry, umur 16 Tahun selama lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, dimana hubungan keduanya sudah sedemikian akrabnya sehingga Pemohon



I dan Pemohon II telah sepakat untuk melanjutkan hubungan kedua anak tersebut ke jenjang pernikahan, namun maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh Undang-Undang berdasarkan hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.6) serta kedua orang tua calon mempelai telah hadir dan menghadirkan pula kedua calon mempelai di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) sampai dengan (P.6) tersebut semuanya telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) (huruf) a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, maka semua alat bukti (P.1) sampai dengan (P.6) tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) sampai dengan (P.6) tersebut merupakan akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian semua alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka semua alat bukti (P.1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan (P.6) tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang bahwa kedua orang tua calon mempelai wanita dianggap orang yang sangat kompeten dalam masalah ini, sehingga keterangannya didepan sidang sangat diperlukan guna mendukung penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Turut Pemohon I dan Pemohon II, dan kedua calon mempelai serta bukti (P.5) terbukti bahwa belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan keduanya serta keterangan kedua calon mempelai, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari calon mempelai, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa kedua orang tua calon mempelai laki-laki dan wanita yang menjelaskan bahwa anak mereka telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya, terlihat semakin akrab, kemudian keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orang tua calon mempelai bahkan telah merencanakan ke jenjang pernikahan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan untuk menikah baik dilihat dari hubungan nasab atau keluarga maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagai mana yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta tetap/peristiwa hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Tomy Eed Dil Viero Bin Dilly, umur 17 Tahun, dan sejak lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (limam ) bulan yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita bernama Sigma Martha Ferry Binti M. Zen Ferry, umur 16 Tahun, bahwa anak Tomy Eed Dil Viero Bin Dilly sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama Sigma Martha Ferry Binti M. Zen Ferry yaitu dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga dari calon mempelai telah sepakat untuk meneruskan hubungan cinta anak-anak mereka ke jenjang pernikahan;
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum dan agama) jika Tomy Eed Dil Viero Bin Dilly jika tidak dinikahkan dengan Sigma Martha Ferry Binti M. Zen Ferry ;
4. Bahwa antara Tomy Eed Dil Viero Bin Dilly dengan calon mempelai wanita Sigma Martha Ferry Binti M. Zen Ferry tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, namun karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan maksudnya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai laki-laki belum mencapai batas minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Tomy Eed Dil Viero Bin Dilly dengan seorang wanita bernama Sigma Martha Ferry Binti M. Zen Ferry telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, dan apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang



akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Tomy Eed Dil Viero Bin Dilly untuk menikah dengan seorang wanita nama Sigma Martha Ferry Binti M. Zen Ferry ;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut;

ذَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan"*. (Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Tomy Eed Dil Viero Bin Dilly untuk menikah dengan seorang wanita nama Sigma Martha Ferry Binti M. Zen Ferry; untuk dapat diberikan dispensasi nikah terhadap pernikahan anak mereka telah beralasan karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Tomy Eed Dil Viero Bin Dilly untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Sigma Martha Ferry Binti M. Zen Ferry; dengan demikian petitum angka (1) dan (2) permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka (1) dan (2) dikabulkan maka sebagai realisasi dari penetapan ini diperintahkan kepada Pemohon I



dan Pemohon II untuk segera mendaftarkan kembali perkawinan anak para Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Tomy Eed Dil Viero Bin Dilly dengan calon mempelai wanita yang bernama Sigma Martha Ferry Binti M. Zen Ferry, ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dan mencatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu, karena hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Laki-laki Pemohon I dan Pemohon II bernama: Tomy Eed Dil Viero Bin Dilly dengan seorang perempuan bernama Sigma Martha Ferry Binti M. Zen Ferry ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk memberitahukan kembali rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Tomy Eed Dil Viero Bin Dilly dengan seorang perempuan bernama Sigma Martha Ferry Binti M. Zen Ferry ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, setelah mendapatkan salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh **Drs. Musiazir** sebagai Ketua Majelis, **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** dan **H. Gusnahari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj.Nurmaini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II serta calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita dan orang tuanya;

Ketua Majelis

**Drs. Musiazir**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Nusri Batubara, S.Ag., S.H.**

**H. Gusnahari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nurmaini, S.H.**

Rincian biaya perkara :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya redaksi     | Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya materai     | Rp. 6.000,- + |

Jumlah

Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu  
ribu rupiah);